



Penganiaya Daffa Pelajar SMK

■ Pelaku Sempat Menyembunyikan Barang Bukti

Selanjutnya kami akan meng-update lagi data kelompok remaja yang pernah melakukan keresahan hingga tindak pidana di DIY.

Kombes Pol Ade Ary Si.
Direkskrimum Polda DIY

YOGYA, TRIBUN - Pelaku penganiaya Daffa Adzrin Albasith, pelajar satu SMA di Kota Yogyakarta, Minggu (3/4) dini hari lalu ternyata seorang pelajar SMK di Kota Yogyakarta. Dia adalah RS (18), yang juga bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.

RS bersama MMA terlebih dahulu berada di depan ketika aksi kejar-kejaran antara kelompok korban dan pelaku itu berlangsung di Jalan Gedongkuning, Kotagede, Kota Yogyakarta, malam Minggu kelabu itu.

RS sengaja menunggu rombongan korban untuk selanjutnya mengayunkan gir berukuran 21 sentimeter ke arah wajah korban. "Tersangka RS ini yang duduk di

motor NMax paling belakang. Dia turun lalu mengayunkan gir itu ke korban," jelas Direktur Reserse Kriminal Umum (Direkskrimum) Polda DIY, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, saat jumpa pers di Mapolda DIY, Senin (11/4).

Dia menegaskan, untuk kasus kali ini korban bukan anak. Melainkan, motif berdasarkan fakta yang terjadi, ada ketersinggungan antar-dua kelompok korban maupun pelaku. "Tetapi memang anak-anak muda, pelajar yang apabila berkelompok dan bertemu kelompok lain lalu timbul ejek-ejekan, dan salah satu dari mereka menjadi korban dan pelaku," ujarnya.

● ke halaman 11

Ancaman Hukuman

- Pelaku dijerat pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana.
- Subsider 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Penganiayaan berencana diancam hukuman maksimal 9 tahun.
- Penganiayaan berat ancaman hukuman maksimal 7 tahun.
- Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk kemudian melengkapi pemberkasan.
- Polisi akan melakukan pendataan kelompok-kelompok remaja yang melakukan keresahan dan tindak kekerasan di DIY.

GRAFFIS/FAUZIA RAHMAN

Penganiaya Daffa

● Sambungan Hal 1

Fakta lainnya dari pengungkapan para pelaku penganiayaan pelajar hingga meninggal dunia adalah, para pelaku berusaha menghilangkan jejak kriminalnya dengan cara menyembunyikan barang bukti.

Barang bukti berupa gir dan alat pendukung aksi kejahatan lainnya disimpan di rumah temannya RS. "Setelah para pelaku melakukan perbuatan ini, barang bukti ditiptikan ke rekannya bernisial R. Kemudian ditiptikan kembali ke saudara A, tanpa sepengetahuan saudara A," jelas Ade.

Di rumah R dan A, polisi menemukan alat bukti tambahan berupa parang dan celurit serta benda-benda tajam lainnya. Baik R dan A sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Atas adanya kasus seperti ini, Ade berharap para orang tua terus mengawasi pergaulan anak-anaknya. Apabila melebihi pukul 22.00 orang tua harus mencari keberadaan anak dan memintanya untuk pulang ke rumah. "Selanjutnya kami akan meng-update lagi data kelompok-kelompok remaja yang pernah melakukan keresahan hingga tindak pidana di DIY," tegasnya.

Tangkap pelaku

Polisi telah menangkap lima pelaku penganiayaan yang menyebabkan Daffa Adzin Albasith meninggal dunia setelah sempat dirawat di RS-PAU dr Hardjolutiko. Mereka

FAS (18) pelajar asal Sewon Bantul sebagai joki; AMH (19) mahasiswa alamat Depok, Sleman; MMA (20) warga Sewon Bantul; HAA (20) mahasiswa asal Banguntapan, Bantul; dan RS alias B (18) pelajar asal Mergansan, Kota Yogyakarta.

"Lima orang pelaku sudah kami amankan atas kerja tim sebagaimana arahan bapak Kapolda DIY. Ditangkap bertahap sejak Sabtu 9 Maret 2022 lalu," urai Kombes Pol Ade.

Dia menjelaskan, setelah proses penyidikan yang terus dilakukan, ditemukan fakta bahwa kelompok pelaku awal mulanya terlibat aksi perang sarung di Druwo, Sewon, Bantul pada Minggu (3/4) dini hari.

"Kelompok pelaku itu tergabung dalam kelompok M. Mereka sedang tawuran perang sarung dengan kelompok V. Akhirnya sebagian kelompok M ini yakni lima pelaku ini melintas di Ring Road (selatan)," jelasnya.

Dari Simpang Druwo, Sewon, para pelaku ini mengarah ke timur dan masuk ke jalur lambat Ring Road Selatan. Kemudian dari jalur cepat Ring Road, delapan remaja di antaranya korban ini melintas. "Karena suara motor rombongan korban sangat keras, terjadi ketersinggungan. Kelompok korban memulai dengan kata-kata, 'ayo, rene, rene' (ayo, sini, sini)" ujar Ade memberi penjelasan kepada wartawan.

Selanjutnya kelompok pelaku menggeber mesin sepeda motornya dan mengejar kelompok korban. Di tengah per-

jalan itu, rombongan korban menuju ke utara atau tepinya ke Jalan Imogiri. Di lokasi itu terjadi saling kejar, saling ejek, dan saling memaki.

Hingga akhirnya kelompok korban mengarah ke daerah Tungkak dan menuju Jalan Gedongkuning, Kotagede. Kelompok korban sempat melihat ke belakang, namun kelompok pelaku tidak tampak. Akhirnya kelompok korban berbelok ke satu warnindo di Jalan Gedongkuning.

"Ketika satu orang hendak memesan makanan dan yang lainnya hendak menyendarkan (memarkirkan) kendaraannya, lewatlah kelompok pelaku. Ada dua motor tadi dengan menggunakan NMax ditumpangi 3 orang, dan satu lagi Vario ditumpangi 2 orang itu nyalip dan langsung mengeluarkan makian," ungkap Ade.

Kelompok korban merespons dan saling kejar mengejar antar-kedua kelompok pun berlanjut. Akan tetapi, di depan rombongan korban, kurang lebih 1 km dari warnindo, eksekutor yang membawa gir itu sudah menunggu kelompok korban.

Pertama, lanjut Ade, pelaku MMA yang membonceng kendaraan NMax sudah menyiapkan alat sarung dan batu. "Kemudian yang mengemudikan NMax, di belakang saudara RS yang merupakan eksekutor itu mengayunkan gir. Gir ini ukurannya 21 cm dililitkan dengan sabuk beladiri ini (pajang) 224 cm," ungkapnya.

Tersangka RS inilah yang duduk paling belakang di sepeda motor NMax dan mengayunkan gir ke arah korban.

"Motor pertama kelompok korban tidak kena. Motor kedua, yang duduk di depan tidak kena. Akhirnya mengenai korban inisial D yang duduk di belakang," jelas Ade.

Sehingga, tutur Ade, akibat sabetan gir itu, korban terjatuh tidak sadarkan diri. Tak berapa lama kemudian ditemukan oleh petugas Direktorat Sabhara Polda DIY yang sedang melaksanakan patroli.

Ancaman hukuman

Kemudian korban yang masih bernapas ditolong oleh tim Sabhara Polda DIY untuk dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi, pagi harinya sekitar pukul 09.30 WIB korban mengembuskan napas terakhirnya akibat luka yang diderita.

"Terhadap para tersangka kami jerat pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, subsidi 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penganiayaan berencana diancam hukuman maksimal 9 tahun dan penganiayaan berat ancaman maksimal 7 tahun," tutur Ade.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Andhyka Donny Hendrawan menambahkan, proses penyidikan kasus penganiayaan berat ini masih terus berlanjut. Pihaknya sedang melakukan pemberkasan secepat mungkin agar memenuhi syarat untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. "Ini kan baru mulai. Ya, secepatnya P21 (berkas lengka), nanti kami limpahkan ke kejaksaan," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005